

**PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN YANG DIHASILKAN OLEH
PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.
29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
(PVT)**

Oleh

Rosia Luckyani Sidauruk

Ngakan Ketut Dunia

Dewa Gde Rudy

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Indonesia memiliki sumber daya hayati yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Berkaitan dengan maraknya pembajakan varietas-varietas tanaman maka dibentuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menentukan syarat keseragaman dari suatu varietas tanaman baru dan perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam makalah ini memiliki kesimpulan cara menentukan syarat keseragaman dari suatu varietas tanaman baru dengan adanya permohonan yang diajukan, membuktikan penemuan tersebut memiliki sifat kebaruan, sifat keistimewaan varietas tanaman yang baru dan perlindungan hukum yang terhadap pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan adalah hak perlindungan khusus.

Kata Kunci : Perlindungan, Haki, Varietas, Tanaman

ABSTRACT

IPR (Intellectual Property Rights) is described as property rights are born as human intellectual abilities. Indonesia has a biological resource that is a source of germplasm and can be used to assemble high-yielding varieties that strongly supports the future development of the agricultural sector. In connection with the rampant piracy of plant varieties that formed the Law No. 29 Year 2000 regarding Plant Variety Protection. This paper aims to explain how to determine the uniformity requirement of a new crop varieties and legal protection of plant breeders over plant varieties produced in accordance with Law No. 29 of 2000 with normative legal research methods in this paper have a conclusion how to determine the uniformity requirement of a new crop varieties with the petition file, the discovery proves novelty properties, properties of new crop varieties privilege and legal protection to plant breeders over plant varieties produced are of special protection rights.

Key Words : Protection, Haki, Varieties, Plant

I PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan pentingnya situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan.¹ Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alamnya sudah seharusnya melakukan *Research and Development* (R&D) yang lebih mendalam atas varietas-varietas tanaman baru agar dapat dibanggakan oleh negara. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui cara menentukan syarat keseragaman dari suatu varietas tanaman baru untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT).

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian Hukum Normatif yaitu meneliti asas-asas hukum. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.² Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewajiban Pemegang Perlindungan Varietas Tanaman

Pemegang PVT berkewajiban untuk:

1 Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak kekayaan Intelektual*, SinarGrafika, Jakarta, h.243.

2 Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

- a. Melaksanakan hak PVTnya di Indonesia
- b. Membayar biaya tahunan PVT
- c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia³

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Pengecualian di atas, hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :

- a. Penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
- c. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

2.2.2 Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Perolehan hak PVT dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan; sedangkan pengalihan hak PVT dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Prosedur pemilikan hak PVT melalui pendaftaran sudah diatur oleh UUPVT melalui Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 yang intinya sebagai berikut :

- a. Surat permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT dengan memuat tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; nama dan alamat lengkap pemohon; nama, alamat lengkap dan kewarga-negaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; nama varietas; deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri morfologi dan sifat penting lain serta gambar dan/atau foto.

3 *Ibid*

- b. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; ahli waris atau konsultan PVT.
- c. Permohonan dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat perolehan PVT, serta diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
- d. Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan selambatnya enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT atau bila dengan hak prioritas maka 12 (dua belas) bulan telah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumuman dilakukan selama 6 bulan dengan memasukan dalam Berita Resmi PVT atau menggunakan fasilitas lain.
- e. Permohonan pemeriksaan substansif atas permohonan hak PVT selambat-lambatnya harus diajukan satu bulan sebelum berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan. Pemeriksaan bersifat substantive menyangkut kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas.
- f. Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Hak PVT yang diberikan akan diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak PVT.

Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa yang berhak, ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris⁴

III. SIMPULAN

⁴ Endang purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 429.

Cara menentukan syarat keseragaman dari suatu Varietas Tanaman Baru untuk memperoleh perlindungan Varietas Tanaman antara lain :

- a. permohonan diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum, ahli waris atau konsultan PVT;
- b. dengan membuktikan bahwa penemuan tersebut memiliki sifat Kebaharuan;
- c. Sifat Keistimewaan varietas tanaman yang baru mesti didapat pada setiap pohon atau tanaman yang dikembangkan dari varietas yang baru tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap pemulia Tanaman atas Varietas Tanaman yang dihasilkan menurut UUPVT adalah hak perlindungan khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djaja Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Purwaningsih Endang, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, CV. Mandar Maju

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.